



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 16/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN SUMBA BARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota;

b. Bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumba Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Sumba Barat tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 31 Nopember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 13 Maret 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Nomor : 16/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020
Tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumba Barat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020

NO	KECAMATAN	NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
1	2	3
1	KOTA WAIKABUBAK	MARGARETHA MAYONI PETTO, S.Pd
2	TANA RIGHU	MATIUS UMBU TEGO
3	LAMBOYA	YOHANES NAMU
4	LABOYA BARAT	ERICHVAN UMBU TURU PAITA, SE
5	LOLI	PAULINA APLIANA NEGONG
6	WANOKAKA	ALEXANDER DAIRO, A.Md

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK